

**REKAYASA REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ULAMA SUNNI
DAN SYIAH KONTEMPORER**
***ARTIFICIAL REPRODUCTION TECHNOLOGY IN THE VIEW OF
CONTEMPORARY SUNNY AND SHIA JURIST***

Fahmi Hasan Nugroho

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

fahmihasan91yahoo.com

ABSTRACT

Artificial Reproduction Technology (ART) get mixed response from contemporary Sunni and Shia jurist. The majority of Sunni scholars claimed the permissibility of it with several requirements that must be fulfilled, and some other Sunni scholars claimed makrūh and even prohibit it. On the other hand, the Shia scholars claimed the permissibility of ART but they differ in terms of the involvement of third parties in terms of donor sperm, donor egg and surrogacy.

This article shows the view of Sunni and Shia to ART as well as various issues related thereto. This article also proves that the use of reasonable argument is more dominant in the Shia scholars than Sunni scholars whom more bound to the revelation texts and the jurisprudential legal maxim. This study uses Islamic legal theory approach with a focus on the fatwas and opinions of the scholars of Sunni and Shia in this field.

Keyword: *Artificial Reproduction Technology, Artificial Insemination, In Vitro Fertilization, Islam, Sunni, Shia.*

ABSTRAK

Rekayasa reproduksi mendapatkan respon yang beragam dari para fukaha kontemporer mazhab Sunni dan Syiah. Mayoritas fukaha Sunni menyatakan kebolehan dengan menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan sebagian fukaha Sunni lain menyatakan makruh bahkan melarang praktek rekayasa reproduksi. Di sisi lain, para fukaha Syiah menyatakan kebolehan rekayasa reproduksi, namun mereka berbeda pandangan dalam hal keterlibatan pihak ketiga dalam hal donor sel sperma, donor sel telur dan sewa rahim.

Artikel ini mengungkap pandangan Sunni dan Syiah terhadap rekayasa reproduksi serta berbagai permasalahan yang terkait di dalamnya. Artikel ini juga membuktikan bahwa penggunaan akal lebih dominan pada fukaha Syiah ketimbang ulama Sunni yang lebih terikat pada nas dan kaidah-kaidah fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam dengan fokus pada fatwa dan pendapat dari para fukaha Sunni dan Syiah kontemporer.

Kata Kunci: *Rekayasa Reproduksi, Inseminasi Buatan, Bayi Tabung, Islam, Sunni, Syiah.*

PENDAHULUAN

Kemandulan (infertilitas)¹ masih menjadi permasalahan yang menghantui setiap pasangan di berbagai belahan dunia. Tercatat bahwa pada 2010 jumlah pasangan yang mengalami kemandulan di seluruh dunia adalah mencapai 45-52.6 juta pasangan,² dan WHO melaporkan setidaknya satu dari empat pasangan di negara berkembang mengalami kemandulan.³ Kemandulan itu disebabkan oleh beberapa hal yang sebagian besar merupakan faktor dari wanita,⁴ bahkan kemandulan pada wanita termasuk ke dalam lima kecatatan serius dalam skala global.⁵

1 Kemandulan (Infertilitas) adalah kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu untuk mendapatkan keturunan setelah 12 bulan pernikahan, meskipun telah melakukan senggama secara teratur dan tanpa memakai metode pencegahan kehamilan. Lihat: Endy Muhammad Astiwara, "Fikih Kedokteran Kontemporer: Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' Al-Fiqh Al-Islami Periode 1985-2010 Dalam Bidang Kedokteran" (disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2015), 122.

2 Maya N Mascarenhas et al., "National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys," Plos Medicine 9, no. 12 (December 2012): 1, diakses 27 November 2015, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001356>.

3 "Global Prevalence of Infertility, Infecundity and Childlessness," World Health Organization, diakses 28 November 2015, <http://www.who.int/reproductive-health/topics/infertility/burden/en/>.

4 Faktor wanita dalam kemandulan pasangan mencapai angka 40-55%, sedangkan faktor lelaki sebesar 25-40%, sisanya 10% merupakan faktor keduanya dan 10% faktor yang tidak diketahui. Faktor kemandulan lelaki terbatas pada kualitas dan jumlah sel sperma serta impotensi, sedangkan faktor kemandulan wanita mencakup organ reproduksinya seperti kelainan pada tuba falopi dan kelainan pada rahim. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandulan adalah penyakit menular, praktek aborsi, kesalahan pemakaian alat kontrasepsi, maupun faktor umur. Lihat: Endy Muhammad Astiwara, "Fikih Kedokteran Kontemporer: Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' Al-Fiqh Al-Islami Periode 1985-2010 Dalam Bidang Kedokteran," 123-127.

5 "Infertility Definitions and Terminology,"

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemandulan ini adalah dengan teknologi rekayasa reproduksi. Rekayasa reproduksi dilakukan dengan melakukan bantuan terhadap pembuahan antara sel sperma dan sel telur, baik dengan cara menyuntikkan sel sperma langsung ke dalam saluran falopi⁶ atau dengan melakukan pembuahan di luar rahim kemudian disuntikkan ke dalam rahim,⁷ demi membantu pasangan yang mandul untuk memiliki keturunan.

Artikel ini hendak memaparkan berbagai pendapat para fukaha Syiah dan Sunni kontemporer dengan memusatkan penelitian pada fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para fukaha dua mazhab tersebut baik secara perorangan maupun secara kelembagaan.

Pengertian

Rekayasa reproduksi bisa dilakukan di dalam rahim dengan cara inseminasi buatan (*artificial insemination-AI*) dan juga bisa dilakukan di luar rahim dengan cara bayi tabung (*in vitro fertilization-IVF*).

a. Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan (*artificial insemination-AI*) adalah teknik yang membantu kehamilan dengan cara memasukkan sel sperma secara langsung ke dalam tuba falopi, rahim, ataupun leher rahim.⁸ Teknik ini biasa digunakan dalam World Health Organization, diakses 28 November 2015, <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/>.

6 Saluran yang menghubungkan antara Ovarium (tempat pembuatan sel telur) dan Rahim. Dalam pembuahan alami, sel sperma akan berenang mencapai ke dalam saluran ini untuk kemudian bertemu dengan sel telur dan melakukan pembuahan (fertilisasi). Proses ini yang dikenal dengan istilah Inseminasi Buatan.

7 Proses ini yang dikenal dengan istilah Bayi Tabung (test tube baby).

8 "Infertility and Artificial Insemination," Web MD, diakses 29 November 2015, <http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/artificial-insemination>.

beberapa kasus, seperti jika kualitas sel sperma yang tidak baik atau tidak mampu untuk berenang melintasi rahim menuju saluran tuba fallopi, jika lelaki memiliki kelainan disfungsi ereksi, jika terdapat suatu kelainan pada alat reproduksi wanita, atau juga karena si wanita tidak memiliki pasangan namun ingin memiliki keturunan.⁹

Praktek inseminasi buatan pertama berhasil dilakukan kepada seekor anjing oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1784, satu abad manusia dapat melihat dan menjelaskan bentuk sel sperma dengan menggunakan mikroskop (1678). Dan satu abad kemudian, pada tahun 1897, praktek inseminasi buatan dilaporkan telah berhasil dilakukan kepada beberapa hewan lain seperti kuda dan kelinci.¹⁰

Inseminasi buatan mengalami perkembangan yang pesat pada awal abad 20, dan telah dilakukan di berbagai negara seperti Rusia, Amerika, Jepang dan beberapa negara di Eropa. Teknik ini pun kemudian digunakan dalam dunia peternakan, berbagai percobaan dilakukan kepada banyak hewan ternak seperti kambing, sapi, banteng, dan kerbau, disertai dengan perkembangan teknik dan rekayasa yang dilakukan kepada sel sperma.¹¹ Dengan penerapan teknik inseminasi buatan ini jumlah hewan ternak bisa diperbanyak

tanpa tergantung pada jumlah hewan jantan, bahkan perkawinan silang dapat dengan mudah dilakukan melalui teknik ini agar mendapatkan bibit-bibit hewan ternak yang unggul.

Inseminasi buatan pada manusia pertama kali tercatat dilakukan oleh John Hunter pada tahun 1785, saat ia membantu seorang suami yang memiliki kelainan hypospadias¹² dengan mengumpulkan spermanya lalu memasukkan sperma itu ke dalam rahim istrinya melalui lubang vagina.¹³ Saat itu ia menggunakan teknik inseminasi intravaginal (*intravaginal insemination-IVT*), yaitu proses meletakkan sperma ke dalam ujung lubang vagina yang dekat dengan leher rahim (uterus) tanpa melalui proses rekayasa atau modifikasi terhadap sel sperma. Cara ini adalah cara yang sederhana dan lebih mirip dengan cara alami karena hanya menggantikan fungsi penis.

Teknik inseminasi buatan kemudian mengalami perkembangan dengan munculnya teknik inseminasi intracervical (*intracervical insemination-ICI*) yaitu penempatan sperma di leher rahim (serviks) wanita, juga inseminasi intrauterine (*intrauterine insemination-IUI*) yaitu penempatan sperma di dalam rahim (uterus) wanita, juga inseminasi intratubal (*intratubal insemination-ITI*) yaitu penempatan sperma di dalam saluran tuba fallopi.¹⁴ Berbagai

9 Mike Paddock, "What Is Artificial Insemination? Why Is Artificial Insemination Used?," *Medical News Today*, 3 Maret, 2011, diakses 29 November 2015, <http://www.medicalnewstoday.com/articles/217986.php>.

10 R. H. Foote, "The History of Artificial Insemination: Selected Notes and Notables," *Journal of Animal Science* 20, no. 2 (2002): 1, diakses 30 November 2015, https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abstracts/80/E-Suppl_2/JAN0080ES20001a. Lihat juga: Willem Ombelet dan Johan Van Robays, "History of human artificial insemination," *F, V & V in ObGyn* (2010): 2-3.

11 R. H. Foote, "The history of artificial insemination," 3-6.

12 Yaitu kondisi cacat lahir dimana lubang uretra (tempat keluarnya air seni) terdapat pada bagian bawah penis (hingga ke skrotum), bukan di ujung. Lihat: "Hypospadias," U. S. National Library of Medicine, January 21 2015, diakses 29 November 2015, <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001286.htm>.

13 Ashok Agarwal dan Shyam S. R. Allamaneni, "Artificial Insemination," dalam *Clinical Reproductive Medicine and Surgery*, ed. Tommaso Falcone dan William W. Hurd (Philadelphia: Mosby Elsevier, 2007), 539.

14 "Prosedur Inseminasi Untuk Mendapatkan Anak," *Medikalogi.com*, April 24, 2014, diakses 29 November 2015, <http://www.medikalogi.com/4976/prosedur-inseminasi-untuk-mendapatkan-anak.html>.

percobaan rekayasa terhadap sel sperma juga dilakukan, seperti pencucian sperma, seleksi kualitas sperma, hingga pembekuan sperma untuk digunakan di kemudian hari.

b. Bayi Tabung

Bayi tabung (*in vitro fertilization-IVF*) adalah praktek laboratorium yang berupa rekayasa pembuahan antara sel sperma dan sel telur di luar rahim. Prosesnya adalah dengan mengambil sel telur dari ovarium dan mengambil sel sperma dari lelaki, kemudian mencampurkannya ke dalam sebuah cawan kaca. Prosesnya membutuhkan lima tahapan, dari pemberian obat untuk merangsang produksi sel telur, pengambilan sel telur, pembuahan dalam sebuah media, perubahan bentuk embrio secara alamiah, dan penempatan embrio ke dalam rahim.¹⁵

Teknik bayi tabung tidak bisa dilepaskan dari pembuktian terhadap konsep pembuahan (fertilisasi) yang melibatkan sel dari dua belah pihak yang berpasangan. Penjelasan paling awal mengenai konsep ini terdapat dalam tulisan Hindu klasik Gharba Upinandas yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1416 SM. Teori ini dibuktikan oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1785, yang melakukan penelitian terhadap telur katak dan menemukan bahwa perubahan sel telur menjadi embrio membutuhkan sel sperma jantan, karena hanya telur yang bertemu dengan sel sperma saja yang mampu untuk berbuah.¹⁶ Kemudian pada tahun

15 "In Vitro Fertilization (Ivf)," U. S. National Library of Medicine, November 3, 2014, diakses 29 November 2015, <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007279.htm>.

16 Alex Lupata, "History of the Egg in Embriology," *Journal of Mamalian Ova Research* 26, no. 1 (2009): 2-4, diakses 30 November 2015, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmor/26/1/26_1_2/_article.

terhadap proses fusi sel sperma dan sel telur pada masa pembuahan, ia lalu menjelaskan secara terperinci fase-fase yang terjadi dalam masa pembuahan sel telur oleh sel sperma.¹⁷

Percobaan bayi tabung pertama kali dilakukan oleh Samuel Leopold Schenk pada tahun 1878. Ia berhasil melakukan percobaan pembuahan sel telur dan sel sperma dari kelinci dan babi, dalam sebuah cawan di laboratorium. Dari percobaan itu ia menemukan bahwa sel akan memperbanyak diri setelah terjadi proses fertilisasi antara sel telur dan sel sperma.¹⁸ Percobaan itu memang tidak sampai pada tahap peletakan kembali embrio ke dalam rahim agar terjadi kehamilan, namun percobaan itu membuktikan bahwa pembuahan bisa dilakukan di luar rahim, yang kemudian menjadi loncatan awal teknik pembuahan di luar rahim pada masa selanjutnya.

Kelahiran manusia melalui proses bayi tabung pertama kali tercatat di Inggris pada 26 Juli 1978, oleh Robert Edwards dan Patrick Steptoe¹⁹ setelah melakukan percobaan pada sejumlah wanita. Bayi itu diberi nama Louise Brown. Pada tahun berikutnya, Januari 1979, lahirlah Alastair MacDonald sebagai bayi kedua yang berhasil dilahirkan melalui proses bayi tabung, juga hasil dari percobaan Edwards dan Steptoe. Keberhasilan itu dianggap sebagai sebuah revolusi terpenting bagi pengobatan

17 Dean Clift dan Melina Schuh, "Re-Starting Life: Fertilization and the Transition from Meiosis to Mitosis," *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 14 (14 August 2014):, diakses 30 November 2015, <http://www.nature.com/nrm/journal/v14/n9/full/nrm3643.html>.

18 Tian Zhu, "In Vitro Fertilization," *The Embryo Project Encyclopedia*, September 25, 2013, diakses 30 November 2015, <https://embryo.asu.edu/pages/vitro-fertilization>.

19 Robert G. Edwards, "The Bumpy Road to Human in Vitro Fertilization," *Nature Medicine* 7, no. 10 (2001): 1091-94, diakses 30 November 2015, <http://www.nature.com/nm/journal/v7/n10/full/nm1001-1091.html>.

kemandulan terhadap manusia, dan sejak saat itu mulailah praktek bayi tabung dicoba di berbagai tempat. Tercatat pada tahun 1980 lahir seorang bayi dari proses bayi tabung di Australia, disusul pada tahun berikutnya di Amerika.²⁰ Keberhasilan itu juga diikuti oleh Jepang pada tahun 1983.²¹

Jumlah kelahiran bayi dari proses bayi tabung terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2 Juli 2012 European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) melaporkan bahwa jumlah bayi yang lahir melalui proses bayi tabung—sejak bayi pertama hingga hari itu—diprediksikan telah mencapai angka 5 juta bayi. Dalam laporan tersebut juga dilampirkan laporan dari International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART) bahwa diperkirakan ada 1,5 juta percobaan proses bayi tabung di seluruh dunia setiap tahunnya, dan menghasilkan sekitar 350.000 bayi setiap tahunnya. Angka ini diprediksikan akan terus bertambah.²²

Rekayasa Reproduksi dan Kode Etik Agama Non-Islam

Agama-agama memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain terhadap praktek rekayasa reproduksi, dan juga ada perbedaan

penerapan praktek rekayasa reproduksi di berbagai negara penganut agama tersebut. Israel sebagai negara berpenduduk mayoritas Yahudi, pada tahun 2013 dilaporkan memiliki jumlah rasio praktek rekayasa reproduksi tertinggi di seluruh dunia, yaitu mencapai 4,3% dari seluruh kelahiran bayi. Dalam dua belas tahun, jumlah kelahiran bayi dengan praktek rekayasa reproduksi mengalami peningkatan yang sangat pesat, dari semula berjumlah sekitar 5.000 pada tahun 1990, menjadi sekitar 40.000 pada tahun 2012.²³

Praktek donor sperma, donor sel telur hingga praktek Surogasi²⁴ pun diperbolehkan oleh pemerintah Israel melalui keputusan dari otoritas keagamaan. Bahkan setiap warga Israel memiliki hak bantuan dana sosial untuk melakukan praktek rekayasa reproduksi hingga maksimal dua kelahiran.²⁵ Pada tahun 2003 dilaporkan terdapat 24 klinik bayi tabung di Israel dengan jumlah penduduk yang hanya 6 juta jiwa. Jumlah itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan Libanon yang memiliki 15 klinik dari 4 juta jiwa, atau Mesir yang hanya memiliki 50 klinik dari 70 juta jiwa.²⁶

23 Daphna Birenbaum-Carmeli, "Thirty-five years of assisted reproductive technologies in Israel," *Reproductive BioMedicine and Society Online* 2 (2016): 17. Accessed February 23, 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rbms.2016.05.004>.

24 Surogasi adalah praktek sewa rahim. Dalam istilah arab adalah isti'jār al-arḥām penanaman sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma di dalam rahim wanita lain hingga melahirkan, baik dengan imbalan ataupun tidak, dengan berbagai macam sebab. Lihat: Muḥammad Ra'fat 'Uthmān, "Isti'jār al-Arḥām," dalam *Qaḍā'ā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2003), i, 6.

25 Wendy Chavkin, "The Old Meets the New: Religion and Assisted Reproductive Technologies," *Development* 49, no. 4 (December 2006): 79, diakses 1 Desember 2015, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/216911469?accountid=25704>.

26 Marcia C. Inhorn, "Making Muslim Babies: Ivf and Gamete Donation in Sunni Versus Shi'a Islam," *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (December 2006): 431, diakses 1 Desember 2015, <http://e-resourc>

20 "The Amazing Story of Ivf: 35 Years and Five Million Babies Later," *The Guardian*, July 12, 2013, diakses 30 November 2015, <http://www.theguardian.com/society/2013/jul/12/story-ivf-five-million-babies>.

21 Masakuni Suzuki, "In Vitro Fertilization in Japan — Early Days of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer and Future Prospects for Assisted Reproductive Technology —," *Proceedings of the Japan Academy, Series B* 90, no. 5 (2014): 184, diakses 30 November 2015, <http://doi.org/10.2183/pjab.90.184>.

22 "The World's Number of Ivf and Icsi Babies Has Now Reached a Calculated Total of 5 Million," *European Society of Human Reproduction and Embryology*, July 2, 2012, diakses 30 November 2015, <https://www.eshre.eu/press-room/press-releases/press-releases-eshre-2012/5-million-babies.aspx>.

Israel melegalkan berbagai bentuk rekayasa reproduksi, baik itu dilakukan antara (atau bersumber dari) pasangan yang telah menikah maupun belum, heteroseksual ataupun homoseksual, disimpan di rahim pasangan atau rahim wanita lain. Israel hanya melarang jika rekayasa itu dilakukan antara wanita Yahudi yang telah menikah dengan pria Yahudi yang bukan suaminya, karena dalam ajaran Yahudi itu merupakan perbuatan zina yang dilarang.²⁷ Maka sebagian rabi membolehkan kasus semacam ini: seorang wanita Yahudi yang telah menikah melakukan praktek bayi tabung dan mendapatkan donor sperma dari pria non-Yahudi, meski lelaki itu bukan merupakan suaminya. Hal itu sangat berbeda dari agama lain seperti Islam dan Katolik.

Dalam Katolik, otoritas Gereja Katolik secara resmi melarang berbagai bentuk rekayasa reproduksi, karena dianggap merusak pernikahan dan membahayakan bagi embrio. Namun meski begitu, penerapannya di berbagai negara berbeda-beda. Italia membatasi hanya menerima praktek rekayasa reproduksi yang berasal dari pasangan heteroseksual, membatasi percobaan hanya pada tiga embrio, dan mewajibkan seluruh embrio ditanam di rahim (tidak boleh disimpan atau dihancurkan). Italia juga melarang praktek donor sperma dan donor sel telur, bahkan telah merancang undang-undang untuk menerapkan konsep HAM terhadap embrio. Peraturan yang ketat itu menyebabkan banyak dari warga Italia yang melakukan pengobatan melalui bayi tabung di luar Italia. Argentina juga membatasi proses rekayasa reproduksi hanya dari pasangan heteroseksual dan melarangnya pada pasangan

homoseksual atau wanita tak berpasangan. Argentina juga memiliki peraturan yang melarang praktek pembekuan atau pembuangan embrio, sehingga mewajibkan agar seluruh embrio hasil percobaan ditanam di rahim atau didonorkan kepada orang lain.²⁸

Rekayasa Reproduksi dan Kode Etik Agama Islam

Dalam fikih Islam, rekayasa reproduksi dikenal dengan istilah *al-talqih al-ṣinā'ī*, inseminasi buatan disebut dengan istilah *al-talqih al-ṣinā'ī al-dākhilī* dan praktek bayi tabung disebut dengan *al-talqih al-ṣinā'ī al-khārijī* atau *aṭfāl al-anābīb*. Praktek rekayasa reproduksi terkadang dilakukan di dalam hubungan pernikahan antara sepasang suami dan istri, atau juga dilakukan di luar hubungan pernikahan.²⁹

a. *Rekayasa Reproduksi dalam fikih Islam klasik*

Pembahasan definisi, praktek dan sejarah mengenai rekayasa reproduksi telah dibahas di awal tulisan ini. Kini kita akan menentukan perkara rekayasa reproduksi ini termasuk ke dalam pembahasan apa di dalam fikih.³⁰

28 Wendy Chavkin, "The Old Meets the New," 80
29 'Alī Muḥy al-Dīn al-Qarāhdāgī dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi, *Fiqh al-Qaḍā' al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah: Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2006), 563-568.

30 'Alī Jum'ah menyebut ini dengan fase *takyif*, untuk mencari kecocokan permasalahan yang sedang dibahas di masa kini dengan pembahasan yang telah ada dalam kitab-kitab fikih klasik. 'Alī Jum'ah menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara baru perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum menentukan hukum terhadap perkara tersebut. Ia menjelaskan ada empat fase yang ditempuh dalam penentuan hukum terhadap sebuah perkara baru, empat fase itu ia sebut dengan istilah *marāḥil al-fatwā*. Empat fase tersebut adalah:

1. Fase *taṣwīr*. Yaitu fase penggambaran mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Fase ini adalah fase memahami permasalahan secara objektif dan mendalam, dengan mencari definisi permasalahan

es.perpusnas.go.id:2057/docview/230034004?account-id=25704.

27 Wendy Chavkin, "The Old Meets the New," 79.

Praktek rekayasa reproduksi dengan cara memasukkan sperma ke dalam rahim wanita dengan menggunakan alat dalam literatur fikih klasik dikenal dengan istilah *istidkhāl*. Kata *Istidkhāl* dimaknai dengan praktek memasukkan cairan mani ke dalam rahim dengan cara yang tidak alami, biasanya disandingkan dengan kata *waṭ'*, *jimā'* atau *dukhūl* yang bermakna hubungan seksual. Pembahasan mengenai *istidkhāl* banyak ditemukan khususnya dalam pembahasan hukum yang berkaitan dengan akibat dari hubungan seksual seperti ketetapan nasab anak, warisan, perceraian, 'iddah, rujuk, hingga umm al-walad, dan berbagai permasalahan lain.

'Ali Muḥy al-Dīn al-Qarahdāgī dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi dalam *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah* menyatakan kemungkinan untuk menganalogikan praktek rekayasa reproduksi dengan *istidkhāl* karena ada kemiripan antara keduanya.³¹ Wahbah Zuhaylī bahkan dengan jelas mendefinisikan

yang jelas, memahami praktek atau kejadian yang sesungguhnya, mengetahui sejarahnya, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.

2. Fase takyif. Yaitu fase mencocokkan perkara tersebut dengan pembahasan yang telah ada di dalam literatur fikih. Perkara yang sedang dibahas dicarikan padanannya dalam pembahasan yang telah diklasifikasikan oleh para ulama fikih, untuk mengetahui masalah ini berada di bawah pembahasan apa, di dalam bab apa dalam literatur fikih.

3. Fase penjelasan hukum, dengan merujuk pada nas-nas, *ijmā'*, penggunaan metode *qiyās*, *istiḥṣān*, dan berbagai metode *ijtihād* lain, dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid shari'ah*.

4. Fase fatwa. Yaitu fase pemberian hukum sesuai dengan konteks keadaan, tempat, waktu, dan juga keadaan *mustafti*. Terkadang hukum yang telah disimpulkan akan berubah ataupun tetap tergantung faktor-faktor di atas.

Lebih lengkapnya lihat: 'Ali Jum'ah, "Marāḥil al-Fatwā," *al-Ahrām*, 16 Oktober 2010, diakses 6 Januari 2016, <http://www.ahram.org.eg/archive/The-Writers/News/43826.aspx>.

31 'Ali Muḥy al-Dīn al-Qarahdāgī dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi, *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah*..., 569.

rekayasa reproduksi dengan kalimat *istidkhāl al-manī*.³²

Dalam fikih Islam, praktek *istidkhāl* boleh dilakukan. Bahkan mayoritas ulama menyatakan nasab hasil dari praktek *istidkhāl* adalah sah karena pada hakikatnya praktek *istidkhāl* sama dengan praktek *waṭ'* atau *jimā'*.³³ Para fukaha mazhab Syafi'i dikenal banyak menyinggung tentang *istidkhāl* ketimbang fukaha mazhab lain.

Al-Nawawī dalam *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, menyinggung praktek *istidkhāl* saat membahas mengenai perkara yang mewajibkan 'iddah. Al-Nawawī menyatakan bahwa 'iddah diwajibkan jika telah terjadi *waṭ'* ataupun *istidkhāl*, hal itu menandakan bahwa meski *istidkhāl* berbeda dengan *waṭ'* namun hukum yang dihasilkan oleh keduanya tetap sama.³⁴ Hal serupa terdapat dalam *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Shujā'* saat al-Sharbīnī membahas mengenai syarat rujuk antara suami istri yang telah cerai, di antara syarat itu adalah jika perceraian dilakukan setelah terjadinya *waṭ'* atau *istidkhāl*. Dalam penjelasannya, al-Sharbīnī juga menyebutkan kata *istidkhāl* dan menyamakan hukum *istidkhāl* dengan *waṭ'*.³⁵ Pernyataan al-Nawawī dan al-Sharbīnī di atas mengisyaratkan bahwa meski *waṭ'* dan *istidkhāl* adalah dua hal yang berbeda namun keduanya memiliki hukum dan konsekuensi hukum yang sama.

32 Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), iii, 559.

33 'Ali Muḥy al-Dīn al-Qarahdāgī dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi, *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah*..., 570-572.

34 Yahyā b. Sharaf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), 445.

35 Muḥammad b. al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Shujā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), ii, 305.

b. *Hukum Rekayasa Reproduksi dalam Islam Sunni*

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, istilah rekayasa reproduksi bisa didapatkan dalam fikih klasik dengan istilah *istidkhāl*. Dan para ulama berpendapat bahwa *istidkhāl* tidak berbeda dengan *waṭ'* atau *jimā'* dalam hal hukum dan konsekuensi hukumnya. Namun meski begitu, terdapat perbedaan pendapat dalam hal hukum pelaksanaan praktek rekayasa reproduksi. Setidaknya terdapat tiga pendapat utama, yaitu 1) pendapat yang menyatakan pelarangan, 2) menyatakan makruh, dan 3) pendapat yang menyatakan kebolehan dengan berbagai syarat.

Al-Qarahdāgī dan al-Muḥammadi berpendapat bahwa rekayasa reproduksi tidak boleh dilakukan. Dalam *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah* mereka menggugat dalil analogi antara praktek rekayasa reproduksi dengan praktek *istidkhāl*, mereka menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara kedua praktek itu, yaitu dalam keterlibatan orang ketiga (dokter) dalam praktek tersebut sehingga aurat sang istri terbuka di hadapan orang lain. Mereka juga menyatakan bahwa praktek rekayasa reproduksi masih terdapat syubhat di dalamnya, dan kita diperintahkan untuk menghindari segala macam syubhat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.³⁶

Pendapat kedua menyatakan makruh terhadap praktek rekayasa reproduksi. Pendapat

36 Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Nu'mān b. Bashīr berikut:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه

Lihat: 'Alī Muḥy al-Dīn al-Qarahdāgī dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi, *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah*..., 572-574.

ini dinyatakan oleh 'Abd Allah b. Bāz, seorang mufti kerajaan Arab Saudi (1962-1999). Dalam penjelasannya ia menyatakan bahwa praktek rekayasa reproduksi ada beberapa jenis, dan yang dibolehkan hanya jika dilakukan di dalam hubungan pernikahan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa meski praktek ini dibolehkan namun itu lebih utama untuk ditinggalkan, hal itu untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran seperti penggunaan sel sperma dari lelaki lain, penipuan atau kecelakaan.³⁷ Maka dapat dipahami bahwa dalam fatwanya 'Abd Allah b. Bāz menggunakan kaidah *sadd dhari'ah*, yaitu meninggalkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal yang haram dengan tujuan agar tidak terjermus kepada perkara haram.³⁸

Pendapat ketiga menyatakan kebolehan praktek rekayasa reproduksi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas fukaha kontemporer, seperti Maḥmūd Shaltūt, Jād al-Ḥaq 'Alī Jād al-Ḥaq, Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, Yūsuf al-Qaraḍāwī, 'Abd al-Karīm Zaydān, dan Wahbah Zuḥaylī.³⁹ Bahkan Wahbah Zuḥaylī menyatakan bahwa rekayasa reproduksi dianjurkan jika memang terdapat halangan yang berarti hingga praktek reproduksi alami tidak bisa dilakukan.⁴⁰ Kebolehan itu dilandaskan pada pernyataan bahwa praktek rekayasa reproduksi adalah pengobatan bagi penyakit kemandulan, agar penderita kemandulan dapat memiliki anak

37 "حكم تلقيح المرأة بمني من غير زوجها" al-Mawqī' al-Rasmī li Samāḥah al-Shaykh 'Abd al-'Azīz b. 'Abd Allah b. Bāz, diakses 8 Januari 2015, <http://www.binbaz.org.sa/node/19743>.

38 Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 108.

39 Muḥammad Khālīd Maṣṣūr, *al-Aḥkām al-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Ammān: Dār al-Nafā'is, 1999), 83.

40 Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), iii, 559.

sebagaimana orang-orang normal. Dalam beberapa dalil-dalil dari al-Quran dan hadis menganjurkan umat muslim untuk mengambil tindakan saat ia terkena sakit.⁴¹

Di antara dalil al-Quran yang melandasi pendapat di atas adalah kisah Nabi Zakaryā yang diuji dengan kemandulan istrinya hingga masa tua yang kemudian berdoa kepada Allah untuk mendapatkan putra.⁴² Mengenai ayat tersebut ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbātī menyatakan bahwa para nabi yang diuji dengan kemandulan meminta kepada Allah agar diselamatkan dari ujian tersebut.⁴³ Hal itu mengisyaratkan bahwa berlepas diri dari ujian kemandulan adalah suatu hal yang disyariatkan. Dalam konteks yang sama Ra’fat ‘Uthmān menyatakan bahwa berbagai hal yang boleh dimintakan dalam doa maka cara untuk mencapainya juga diperbolehkan oleh agama selama tujuannya itu adalah tujuan yang halal.⁴⁴ Dalil lain yang digunakan untuk kebolehan praktek rekayasa reproduksi adalah perintah Rasulullah yang terekam di dalam beberapa riwayat kepada umat Islam untuk berobat jika dilanda penyakit.⁴⁵

41 ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbātī, “al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā’id, Dirāsah Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ‘ī,” dalam Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’aṣirah, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2003), i, 269-272.

42 Allah Swt. berfirman: كَهَيْص * ذَكَرَ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا * يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ (رَبِّكَ هُوَ عَلِيِّ هَيْنَ وَقَدْ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا * (مريم ٩-١)

43 ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbātī, “al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā’id...,” i, 269.

44 Muḥammad Ra’fat ‘Uthmān, “al-Taḥakkum fī Naw‘ al-Janīn,” dalam Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’aṣirah, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2003), i, 174.

45 Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī, Abū Dawūd dan Ibn Mājah berikut: عَنْ أَسَمَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ

Al-Sinbātī menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti memiliki obatnya, maka Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan pengobatan dari penyakit apapun yang diderita.⁴⁶ Karena kemandulan adalah penyakit, maka pengobatan dengan cara menjadikan rekayasa reproduksi sebagai solusi adalah perkara yang diperbolehkan.

Dalil lain yang dijadikan sebagai landasan pembolehan praktek rekayasa reproduksi adalah *qiyās*. Muḥammad Khālīd Manṣūr mengutip pernyataan ‘Abd al-‘Azīz Khayyāt yang menyatakan bahwa praktek rekayasa reproduksi bisa dianalogikan dengan praktek pembuahan alami (*jimā’*) dengan persamaan pada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang halal.⁴⁷ Maka, dalam hal ini praktek rekayasa reproduksi tidak berbeda dengan praktek *istidkhāl* yang dikenal dalam fikih klasik.

Kaidah fikih juga digunakan dalam penentuan hukum atas setiap praktek dalam rekayasa reproduksi, sekaligus juga sebagai pembatas yang membedakan antara praktek yang dibolehkan dan praktek yang diharamkan. Maḥmūd Shalṭūt, sebagaimana dikutip oleh Khālīd Manṣūr, menggunakan kaidah *al-dārūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* dan kaidah *al-dārūrāt tuqaddar bi qadarihā* sebagai landasan dibolehkannya praktek rekayasa reproduksi meski didalamnya terdapat pelanggaran, yaitu terbukanya aurat di hadapan orang yang belum tentu halal baginya (dokter).⁴⁸

له شفاء

‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbātī, “al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā’id...,” i, 270-271.

46 ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbātī, “al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā’id...,” i, 271.

47 Muḥammad Khālīd Manṣūr, al-Aḥkām al-Ṭibbiyyah..., 84.

48 Muḥammad Khālīd Manṣūr, al-Aḥkām al-

Kaidah fikih juga digunakan untuk membatasi praktek rekayasa reproduksi agar sesuai dengan aturan dalam Islam. Telah diketahui bahwa praktek rekayasa reproduksi memiliki berbagai macam cara dan terus akan mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi, maka kaidah-kaidah fikih akan selalu menjadi pertimbangan mengenai hukum setiap praktek tersebut. ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbāṭī menyebutkan setidaknya ada 15 kaidah fikih yang bisa dikaitkan dengan perkara rekayasa reproduksi.⁴⁹ Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut, praktek inovasi apapun yang terjadi dalam praktek rekayasa reproduksi masa kini maupun di masa depan akan bisa ditentukan hukumnya.

Di antara kaidah-kaidah yang disebutkan adalah kaidah *al-aṣl fī al-abḍā’ al-tahrīm*, hukum asal dari alat reproduksi adalah haram. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa alat reproduksi tidak bisa dipergunakan kecuali jika berada dalam ikatan yang sah melalui sebuah pernikahan. Maka ikatan pernikahan adalah syarat utama dalam praktek rekayasa reproduksi. Dan dalam Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh para fukaha.

Kaidah lain adalah kaidah *hifz al-nasl*, perlindungan Islam terhadap keturunan, yang merupakan satu dari lima *maqāṣid shari’ah*. Inilah yang melandasi sakralitas pernikahan dalam Islam, karena keturunan yang diakui dalam Islam hanyalah keturunan yang berasal dari hubungan pernikahan yang sah, karena kelak akan terkait dengan berbagai macam hukum yang lain semisal hak nafkah, hak waris, hak perwalian, hukum mahram dan hukum-

hukum lain yang berkaitan dengan hubungan nasab.

Dari dua kaidah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek rekayasa reproduksi dalam Islam Sunni diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut.⁵⁰

- 1) Berasal dari dua individu.
- 2) Dua individu itu adalah pria dan wanita.
- 3) Dua individu itu berada dalam ikatan pernikahan yang sah.
- 4) Tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk apapun.

Syarat pertama dilandasi atas hukum pernikahan yang sah dalam Islam adalah terdiri dari dua orang individu. Syarat kedua dilandasi atas hukum pernikahan yang sah dalam Islam hanya terjadi antara pria dan wanita yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Syarat ketiga didasari atas keterputusan hubungan pernikahan dengan kematian suami, hal itu ditandai dengan kewajiban *‘iddah* bagi sang istri sejak kematian suami. Dan syarat keempat didasari atas perhatian syariat yang tinggi terhadap kejelasan status nasab anak.

Dari empat syarat di atas, maka berbagai macam praktek rekayasa reproduksi akan memiliki hukumnya tersendiri tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut. Detailnya seperti berikut:

1. Pembuahan yang berasal dari dua sel dari satu individu, tidak diperbolehkan.
2. Inseminasi buatan, dengan sperma dari suami, diperbolehkan.

3. Inseminasi buatan, dengan sperma dari

⁵⁰ Persyaratan ini berada di luar persyaratan yang telah menjadi kode etik kedokteran, seperti pasal dua dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan, “Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tinggi.” Lihat: “Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia,” Ikatan Dokter Indonesia, diakses 10 Januari 2016, <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>.

Ṭibbiyyah..., 85.

⁴⁹ ‘Aṭā ‘Abd al-‘Āṭī al-Sinbāṭī, “al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā‘id...,” i, 285-294.

- orang lain, tidak diperbolehkan.
4. Bayi tabung, sel telur dari wanita dicampur dengan DNA dari jaringan sel wanita lain, tidak diperbolehkan.
 5. Bayi tabung, kedua sel dari sepasang suami istri, diperbolehkan.
 6. Bayi tabung, salah satu sel berasal dari orang lain, tidak diperbolehkan.
 7. Bayi tabung, kedua sel tidak berasal dari suami istri, tidak diperbolehkan.
 8. Surogasi, kedua sel berasal dari suami istri, namun dititipkan di rahim wanita lain, tidak diperbolehkan.
 9. Surogasi, kedua sel berasal dari suami istri, dan dititipkan di rahim istri kedua, tidak diperbolehkan.⁵¹
 10. Surogasi, salah satu sel berasal dari orang lain, tidak diperbolehkan.
 11. Donor sperma kepada orang lain, tidak diperbolehkan.
 12. Donor sel telur kepada orang lain, tidak diperbolehkan.
 13. Penggunaan jaringan sel dari orang lain, tidak diperbolehkan.
 14. Pembekuan embrio hasil bayi tabung, diperbolehkan.
 15. Peletakan embrio di rahim istri selama masa pernikahan, diperbolehkan.
 16. Peletakan embrio di rahim istri di luar masa pernikahan, tidak diperbolehkan.
 17. Peletakan embrio di rahim istri setelah suami meninggal, tidak diperbolehkan.

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penentuan empat persyaratan tadi, yang berdasarkan atas kaidah-kaidah fikih

51 Hal itu, meski masih berada dalam ikatan pernikahan antara suami dan dua istrinya, namun tetap dilarang, karena kelak akan menimbulkan pertanyaan mengenai ibu dari anak yang dilahirkan dalam proses ini. Dan Islam melarang segala macam hal yang akan menimbulkan pertentangan. Lihat: Muḥammad Ra'fat 'Uthmān, "Isti'jār al-Arḥām...", i, 15.

yang telah dijelaskan, kita bisa menentukan hukum untuk berbagai perkara: kloning, inseminasi buatan, bayi tabung, sewa rahim, dan donor sel. Dan tidak tertutup kemungkinan akan muncul teknik-teknik baru di masa yang akan datang selain teknik yang telah dibahas dan ditentukan hukumnya pada saat ini. Dan batasannya tetap akan berkisar pada persyaratan di atas.

Pendapat ini yang dianut oleh banyak institusi fatwa di negara-negara muslim. Kita akan melihat bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa maupun perorangan mengenai hal rekayasa reproduksi akan selalu berada pada pembatasan hubungan pernikahan. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Al-Majma' al-Fiqhī al-Islāmī, lembaga fikih yang berada di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) merilis pernyataannya pada Januari 1986 yang memfawakan haram pada praktek rekayasa reproduksi yang tidak berasal dari hubungan pernikahan, memfatwakan haram penyimpanan embrio di rahim wanita lain, dan membolehkan praktek rekayasa reproduksi yang berasal dari pasangan yang sah dengan beberapa persyaratan.⁵²
2. Dār al-Iftā' al-Maṣriyyah, Lembaga Fatwa Negara Republik Arab Mesir, memfatwakan bahwa praktek bayi tabung diperbolehkan jika kedua sel berasal dari sel pasangan suami istri dari pernikahan yang sah, dan jika embrio diletakkan ke dalam rahim istri dan bukan di rahim orang lain.⁵³ Dār al-Iftā' juga memfatwakan bahwa praktek surrogasi

52 "قرار رقم: 16 [1/4/3] بشأن أطفال الأنابيب" Fiqh Academy, diakses 2 Desember 2015, <http://www.fiqhacademy.org.sa/qyarat/3-4.htm>.

53 "الإخصاب الصناعي وتأجير الأرحام" Dār al-Iftā al-Misriyyah, February 7, 2006, accessed December 2, 2015, <http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=429&LangID=1&MuftiType=0>.

- (sewa rahim) adalah haram, karena bisa menimbulkan percampuran nasab,⁵⁴ dan juga memfatwakan haram pada peletakan embrio di rahim setelah talak tiga atau setelah suami meninggal.⁵⁵
3. Dā'irah al-Iftā' al-'Ām, lembaga fatwa resmi Jordan, memfatwakan kebolehan praktek bayi tabung selama sperma berasal dari suami yang sah, dan memfatwakan haram jika sperma berasal dari lelaki lain.⁵⁶
 4. Markaz al-Fatwā dari Qatar, menyatakan bahwa ada tiga macam praktek rekayasa reproduksi: 1) Praktek yang dibolehkan, yaitu praktek rekayasa reproduksi (inseminasi buatan atau bayi tabung) yang dilakukan antara pasangan yang memiliki ikatan pernikahan. 2) Praktek yang dilarang, yaitu praktek yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, seperti penggunaan sel sperma atau sel telur tanpa ada ikatan pernikahan, atau praktek sewa rahim dari wanita lain. 3) Praktek yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu praktek surogasi yang dilakukan oleh seorang istri dengan benih dari sel sperma suami dan sel telur dari istri kedua.⁵⁷
 5. Majlis al-Iftā' al-A'ālā di Palestina membolehkan praktek bayi tabung dengan 13 persyaratan yang cukup ketat, di antaranya adalah status hubungan pernikahan, kesepakatan antara keduanya,

54 دار الإفتاء المصرية: تأجير الأرحام 'حرام شرعاً' لأنه 'إفساد لمعاني الأمومة ويتسبب في اختلاط الأنساب. وبعض النساء يلجأن إليه خوفاً على مظهرهن. وموجرات البطن، بدان التسلل إلى العالم الإسلامي' Youm7, 24 Juni 2010, diakses 2 Desember 2015, <http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/245207#.Vl5p7nYrK00>.

55 حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد الطلاق "Dār al-Iftā' al-Misriyyah, 26 Maret 2004, diakses 2 Desember 2015, <http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=438&LangID=1>.

56 "قرار رقم: (5) حكم الشريعة في التلقيح الصناعي" Dā'irah al-Iftā' al-'Ām, 16 Maret 2014, diakses 2 Desember 2015, <http://alifta.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.Vl6Hk3YrK00>.

57 "يجوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفة زوجها صناعياً" Markaz al-Fatwā, October 4, 2001, accessed December 2, 2015, <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=4380>.

tidak ada jalan lain selain praktek ini, dan pasangan itu belum memiliki keturunan.⁵⁸

6. *Diyanet İşleri Başkanlığı*, Dewan Tinggi Agama Islam di Turki juga mengeluarkan fatwa pada 20 Maret 2015 yang menyatakan pembatasan praktek rekayasa reproduksi pada ikatan pernikahan, melarang praktek rekayasa reproduksi di luar pernikahan, serta melarang praktek surogasi.⁵⁹
7. Dan begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia, pada 13 Juni 1979 merilis fatwa mengenai kebolehan praktek bayi tabung jika berasal dari pasangan suami istri, dan mengharamkan praktek surogasi, penanaman embrio setelah kematian suami, mengharamkan praktek bayi tabung yang berasal dari bukan pasangan suami istri,⁶⁰ serta mengharamkan praktek kloning pada manusia.⁶¹

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam Sunni, mayoritas fukaha Sunni kontemporer berpendapat kebolehan praktek rekayasa reproduksi (baik dalam rahim maupun luar) dengan menjadikan ikatan pernikahan sebagai batasan kebolehan praktek tersebut.

c. *Rekayasa Reproduksi dalam Islam Syiah*

Muslim Syiah memiliki pandangan yang lebih beragam dalam perkara rekayasa reproduksi ketimbang dengan muslim Sunni.

58 مجلس الإفتاء الأعلى يفتي بجواز التلقيح الصناعي لزوجة "الأسير" Quds, 24 April 2013, diakses 10 Januari 2015, <http://www.qudsn.ps/article/10733>.

59 "Turkey's top religious body says surrogate motherhood contains adultery elements, is not acceptable" Hurriyet Daily News, 22 Maret 2015, diakses 10 Januari 2016, <http://www.hurriyetaidailynews.com/turkeys-top-religious-body-says-in-vitro-fertilization-contains-adultery-elements-is-not-acceptable.aspx?pageID=238&nid=80007&NewsCatID=341>.

60 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 559.

61 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, 604-608.

Kemunculan berbagai pendapat itu dikarenakan adanya perbedaan metode ijtihad antara Sunni dan Syiah. Jika dalam perkara ini para ulama Sunni membatasi ijtihad mereka pada teks agama dan kaidah-kaidah fikih dan tidak terlalu banyak menggunakan argumentasi akal, maka ulama Syiah lebih banyak menggunakan argumentasi akal di samping teks agama dari pada ulama Sunni, sehingga pendapat yang ada di kalangan Syiah lebih kaya dan beragam.⁶²

Secara garis besar, mayoritas ulama Syiah menyatakan kebolehan praktek rekayasa reproduksi. Namun kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam praktek itu baik dalam bentuk donor sperma, donor sel telur ataupun surogasi.

Pemimpin Revolusi Iran, Rūḥ Allāh al-Mūsawī al-Khumaynī, yang menjadi pemimpin Syiah tertinggi pertama di Republik Islam Iran, dalam fatwanya menyatakan kebolehan praktek rekayasa reproduksi. Dalam *Taḥrīr al-Wasīlah* ia menjelaskan 10 poin permasalahan dalam praktek rekayasa reproduksi. Secara garis besar, pendapatnya dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Rekayasa reproduksi diperbolehkan jika dilakukan antara sepasang suami istri,
2. Rekayasa reproduksi dilarang jika dilakukan di luar pernikahan, atau ada keterlibatan orang ketiga dalam hal donor sel atau sewa rahim.
3. Rekayasa reproduksi hanya boleh dilakukan oleh orang yang halal bagi pasien (suami atau istri), karena dalam

praktek rekayasa reproduksi akan terjadi berbagai pelanggaran syariat seperti terbukanya aurat di hadapan orang lain, melihat bahkan menyentuh aurat. Maka hal itu hanya diperbolehkan bagi suami atau istri dari pasien.

4. Jika telah terjadi keterlibatan pihak ketiga dan anak hasil praktek itu sudah lahir, maka ia akan dinasabkan kepada pemilik sel sperma dan sel telur.⁶³

Mawsū'ah Ahkām al-Aṭfāl wa Adillatuha juga menyatakan bahwa jikapun masih terdapat keraguan mengenai halal atau haramnya praktek ini, namun sesuai dengan kaidah *al-barā'ah al-Aṣḥiyah* secara syariat dan akal maka hukum asalnya adalah boleh.⁶⁴ *Mawsū'ah* juga menekankan enam hal yang dapat menjadikan praktek rekayasa reproduksi yang asalnya halal menjadi haram. Enam hal tersebut adalah:

1. Proses pengambilan sel sperma dilakukan dengan cara masturbasi,
2. Melihat kepada aurat wanita saat proses pengambilan sel telur,
3. Melihat kepada aurat wanita saat proses peletakan sel telur ke dalam rahim,
4. Masuknya sel sperma dari lelaki lain yang berada di luar hubungan pernikahan,
5. Percampuran nasab, dan
6. Penyebaran penyakit menular melalui praktek rekayasa reproduksi.⁶⁵

Pendapat di atas sekilas hampir serupa dengan pendapat mayoritas fukaha Sunni yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun jika dilihat lebih detail maka ada perbedaan

62 Mohammad Jalal Abbasi Shavazi et al., "The Iranian Art Revolution Invertility, Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran," *Journal of Middle East Women's Studies* 4, no. 2 (Spring 2008): 5, diakses 1 Desember 2015, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/222276298?accountid=25704>.

63 Rūḥ Allāh Al-Mūsawī al-Khumaynī, *Taḥrīr al-Wasīlah* (Damaskus: Sifārah al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Īrāniyyah bi Dimashq, 1998), ii, 562-563.

64 *Mawsū'ah Ahkām al-Aṭfāl wa Adillatuha* (Qum: Markaz Fiqh al-A'immah al-Aṭḥār, 1910), iii, 112.

65 *Mawsū'ah Ahkām al-Aṭfāl wa Adillatuha*, iii, 114-115.

antara keduanya. Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap penerapan kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*. Dalam pendapat mayoritas ulama sunni, kaidah tersebut digunakan untuk membolehkan terbukanya aurat di hadapan dokter dengan tujuan operasi, namun dalam pendapat ini kaidah tersebut tidak digunakan. Hal itu terlihat dari poin 1, 2 dan 3 yang bisa menjadikan praktek rekayasa reproduksi menjadi haram, tiga hal tersebut adalah hal yang tidak bisa dihindari pada proses rekayasa reproduksi, namun pendapat ini menyatakan dalam keadaan apapun poin-poin tersebut tidak boleh dilanggar.

Tidak sampai di situ, Khamaynī juga mencoba memperluas pembahasan dengan memperkirakan berbagai masalah yang kemungkinan akan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ia mencoba menentukan hukum bagi beberapa masalah baru seperti pengambilan sel untuk rekayasa reproduksi dari sel tumbuhan, peletakan embrio hasil rekayasa reproduksi di dalam sebuah tabung kaca yang berfungsi sebagai rahim,⁶⁶ atau embrio tersebut disimpan di dalam rahim seekor hewan, atau bahkan rekayasa reproduksi digunakan antara seekor hewan dan manusia dan hasilnya disimpan pada rahim seorang manusia. Beberapa permasalahan tadi dinyatakan bahwa hukumnya adalah boleh.⁶⁷

Pendapat lain dalam Syiah difatwakan oleh Āyat Allah ‘Alī Husaynī al-Khamenei, pemimpin Syiah tertinggi di Iran setelah Rūh Allah al-Khamaynī. Pada tahun 1999, ia mengeluarkan fatwa kontroversial mengenai

praktek rekayasa reproduksi.⁶⁸ Dalam *Ajwibah al-Istiftā’āt* tertulis tujuh buah fatwa mengenai hal ini, dan secara garis besar bisa disimpulkan dalam beberapa poin berikut:

1. Praktek rekayasa reproduksi antara suami istri dalam masa pernikahan, diperbolehkan.
2. Praktek rekayasa reproduksi antara suami istri setelah suami meninggal, baik di masa ‘iddah ataupun di luar masa ‘iddah, diperbolehkan.⁶⁹
3. Praktek rekayasa reproduksi dengan donor sperma, diperbolehkan.
4. Praktek rekayasa reproduksi dengan donor sel telur, diperbolehkan.
5. Dalam keadaan apapun, anak hasil dari praktek ini akan dinasabkan kepada pemilik sel sperma dan sel telur.
6. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah praktek itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak halal bagi pasien, karena melihat ataupun menyentuh aurat orang lain dalam keadaan apapun tetap dilarang.
7. Penghancuran embrio hasil praktek rekayasa reproduksi yang tidak terpakai adalah diperbolehkan.⁷⁰

Jika diperhatikan, ada indikasi bahwa Khamenei memperbolehkan praktek surogasi. Hal itu terlihat dalam fatwa ketika menjawab permasalahan berikut: Seorang istri tidak dapat menghasilkan sel telur, ia lalu melakukan rekayasa reproduksi dengan sel sperma dari

68 Soraya Tremayne, “Law, Ethics and Donor Technologies in Shia Iran,” dalam *Assisting Reproduction, Testing Genes: Global Encounters With The New Biotechnologies*, ed. Daphna Birenbaum-Carmeli dan Marcia C. Inhorn (New York: Berghahn Book, 2009), 148.

69 Khamenei bahkan menyatakan bahwa tidak masalah jika sang istri melakukan rekayasa reproduksi dengan sel sperma suaminya yang telah meninggal, bahkan setelah ia menikah lagi dengan lelaki lain. Hal itu dengan syarat suami yang kedua ini telah meninggal. Dan jika suami kedua ini masih hidup, maka sang istri boleh melakukannya asal dengan izin dari suaminya.

70 ‘Alī al-Khamenei, *Ajwibah al-Istiftā’āt* (Beirut: al-Dār al-Islāmiyyah, 1999), ii, 70-72.

66 Rūh Allāh Al-Musāwī al-Khumaynī, *Tahrīr al-Wasilah...*, ii, 563.

67 Mawsū‘ah Ahkām al-Aṭfāl wa Adillatuha, iii, 113-114.

suaminya dan sel telur dari istri yang kedua, kemudian ia letakkan di dalam rahimnya. Khamanei pun menjawab bahwa hal itu diperbolehkan, dan anak yang lahir akan dinasabkan kepada pemilik sel sperma dan sel telur.⁷¹ Dan karena fatwa tersebut, maka pada tahun 2002 praktek donor sel sperma maupun sel telur dilegalkan dan disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Islam pada tahun 2002.⁷²

Terdapat pendapat lain di kalangan Syiah yang berbeda dari dua pendapat di atas. Ayat Allah ‘Alī al-Ḥusaynī al-Sistānī, ulama besar Syi’ah di Iraq, mengeluarkan 51 fatwa terkait dengan perkara rekayasa reproduksi. Jika disimpulkan, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut:

1. Rekayasa reproduksi (dalam dan luar rahim) antara sepasang suami istri, di dalam masa pernikahan, dibolehkan.
2. Rekayasa reproduksi (dalam dan luar rahim) antara sepasang suami istri, di luar masa pernikahan karena cerai, dibolehkan jika masih dalam masa ‘*iddah talāq raj’ī*’.
3. Rekayasa reproduksi (dalam dan luar rahim) antara sepasang suami istri, di luar masa pernikahan karena meninggal, tidak dibolehkan.
4. Rekayasa reproduksi dalam rahim (inseminasi buatan), antara sel telur istri dan sel sperma lelaki lain, diharamkan. Karena itu termasuk zina yang diharamkan oleh nas-nas syariat.
5. Rekayasa reproduksi luar rahim (bayi tabung) antara sel telur istri dan sel sperma lelaki lain, dibolehkan. Karena sel yang dimasukkan ke dalam rahim adalah embrio hasil bayi tabung, dan

tidak lagi berbentuk sel sperma. Hal itu tidak termasuk ke dalam zina.

6. Rekayasa reproduksi luar rahim, antara sel sperma suami dan sel telur dari wanita lain, diperbolehkan.⁷³
7. Rekayasa reproduksi luar rahim, antara sepasang suami istri, ditanam di rahim istri kedua, diperbolehkan.
8. Praktek surogasi (sewa rahim) diperbolehkan, baik di rahim wanita muslimah atau non-muslimah, mahram dari salah satu pasangan suami istri ataupun bukan mahram.
9. Dalam keadaan apapun, anak hasil dari praktek ini akan dinasabkan kepada pemilik sel sperma dan sel telur.
10. Dalam praktek sewa rahim, hubungan antara anak yang lahir dan wanita pemilik rahim dianalogikan dengan hubungan anak dan ibu susuan.
11. Penghancuran terhadap embrio hasil bayi tabung, diperbolehkan.
12. Praktek rekayasa reproduksi hanya bisa dilakukan oleh orang yang halal bagi pasien (suami atau istri), karena dalam rekayasa reproduksi akan ada aurat yang terbuka, melihat kepada aurat, bahkan menyentuh aurat. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang halal.⁷⁴

Nikah Mut‘ah bisa menjadi solusi bagi legalitas praktek rekayasa reproduksi yang menurut sebagian kalangan harus berada dalam ikatan pernikahan. Misalkan, saat seorang istri mandul, ia bisa meminta donor sel telur dari wanita lain untuk dibuahi dalam proses bayi tabung dan ditanam di rahim sang istri. Agar proses pembuahan sel sperma dan sel telur sah secara agama, maka proses pembuahan itu harus

71 Ali al-Khamenei, *Ajwibah al-Istiftā’āt*, ii, 72.

72 Mohammad Jalal Abbasi Shavazi et al, “The Iranian Art Revolution Invertility, Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran,” *Journal of Middle East Women’s Studies* 4, no. 2 (Spring 2008): 4-5, diakses 1 Desember 2015, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/222276298?accountid=25704>. Lihat juga: Marcia C. Inhorn, “Making Muslim Babies,” 434.

73 Bahkan al-Sistānī menyatakan jika sel telur itu berasal dari mahram sang istri atau suami, hal itu tetap diperbolehkan.

74 “التلقيح الصناعي,” Mawqi’ Maktab Samāḥah al-Marja’ al-Dīnī al-A‘lā al-Sayyid ‘Alī al-Ḥusaynī al-Sistānī, diakses 10 Januari 2016, <http://www.sistani.org/arabic/qa/0394/>.

berada dalam ikatan pernikahan, meskipun pernikahan sementara. Maka, sang suami akan melakukan akad nikah dengan pendonor sel telur untuk kemudian menceraikannya setelah proses pembuahan selesai. Karena praktek poligami dibolehkan dalam Islam, maka si lelaki bisa menikahi pendonor telur sebagai istri kedua sementara. Namun karena praktek poliandri tidak dibolehkan dalam Islam, maka mereka memberikan syarat bahwa donor sel telur hanya boleh dilakukan oleh wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun, entah ia adalah seorang perawan ataupun ia adalah seorang janda.⁷⁵

Terdapat beberapa ulama Syiah di luar Iran yang menentang pendapat ini. Di antaranya adalah Muḥammad Husayn Faḍ lallah, pemegang otoritas keagamaan Syiah di Libanon. Ia melarang praktek donor sel sperma ataupun sel telur karena menurutnya seorang wanita yang telah menikah tidak boleh menerima donor sel sperma dari orang lain.⁷⁶ Hal serupa dinyatakan oleh Muḥammad Jamīl Hammūd al-‘Amīlī, seorang ulama Syiah dari Beirut, Libanon. Ia membantah pendapat Khamanei dan al-Sistāni mengenai keterlibatan pihak ke tiga dalam bentuk donor sperma, donor sel telur, hingga praktek surogasi. Ia menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk zina yang diharamkan oleh agama.⁷⁷

Perdebatan mengenai hal ini terlihat pada Konferensi Internasional mengenai Donor Sel dan Embrio di Tehran pada Maret 2006.

⁷⁵ Marcia C. Inhorn, "Making Muslim Babies," 436.

⁷⁶ Mohammad Jalal Abbasi Shavazi et al., "The Iranian Art Revolution Invertility," 6.

⁷⁷ "يُحْرَمُ التَّلْقِيحُ الصَّنَاعِيُّ مِنْ نَظْفَةِ غَيْرِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا," Markaz al-‘Aṭrah al-Ṭāhirah li al-Dirāsāt wa al-Buḥūth, 2 Mei 2013, diakses 10 Januari 2016, <http://www.alettra.org/subject.php?id=761>.

Beberapa cendekiawan menyampaikan dalam konferensi mengenai dukungan mereka terhadap pembuatan hukum yang memperbolehkan berbagai macam praktek donor sel untuk reproduksi, sedangkan beberapa cendekiawan lain menegaskan penolakan mereka atas hal ini.⁷⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama Syiah berpendapat mengenai kebolehan praktek rekayasa reproduksi. Mereka juga sepakat mengenai larangan membuka aurat di hadapan orang yang tidak halal, terlebih melihat dan menyentuh aurat tersebut. Dan kemudian terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai perkembangan dari praktek rekayasa reproduksi: 1) pendapat pertama melarang segala bentuk keterlibatan orang ketiga, baik dengan cara donor, maupun sewa rahim. 2) pendapat kedua membolehkan segala bentuk keterlibatan orang ketiga, baik dengan cara donor, maupun sewa rahim. 3) pendapat ketiga membolehkan keterlibatan orang ketiga hanya dalam praktek bayi tabung, dan melarang keterlibatan orang ketiga dalam praktek inseminasi buatan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Mayoritas ulama Sunni dan Syiah kontemporer menyatakan kebolehan praktek rekayasa reproduksi (inseminasi buatan dan bayi tabung).
2. Ulama Sunni membatasi kebolehan praktek rekayasa reproduksi dengan ikatan pernikahan, dan melarang segala bentuk keterlibatan orang ketiga dalam

⁷⁸ Marcia C. Inhorn, "Making Muslim Babies," 439., Mohammad Jalal Abbasi Shavazi et al., "The Iranian Art Revolution Invertility," 6.

- bentuk apapun. Ulama Syiah membatasi praktek rekayasa reproduksi hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah menikah, namun terdapat perbedaan mengenai hukum keterlibatan orang ketiga dalam bentuk donor sel ataupun surrogasi.
3. Ulama Sunni menggunakan kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-mahzūrāt* untuk membolehkan praktek rekayasa reproduksi dilakukan oleh orang yang tidak halal bagi pasien, yang berakibat pada terbukanya aurat di hadapan dokter, dan dokter melihat bahkan menyentuh aurat dari pasien tersebut. Ulama Syiah menyatakan bahwa ini bukan keadaan darurat hingga praktek rekayasa reproduksi hanya boleh dilakukan oleh orang yang halal bagi pasien (suami atau istri).
 4. Ulama Sunni tidak merinci mengenai hukum pengambilan sel sperma dari lelaki, yang biasanya dilakukan dengan cara masturbasi. Ulama Syiah mengharamkan masturbasi, sehingga pengambilan sel sperma hanya boleh dilakukan dengan bantuan istri.
 5. Ulama Sunni menyatakan jika praktek sewa rahim terjadi, dan anak yang lahir dari wanita itu bukanlah berasal dari dirinya, anak yang lahir dari rahim wanita itu tetap dinasabkan kepada dirinya dan kepada suaminya, hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa anak yang lahir harus dinasabkan pada pemilik ranjang, yaitu suami dari istri yang melahirkan. Sedangkan dalam Syiah, anak dari proses sewa rahim dinasabkan kepada pemilik dari sel sperma dan sel telur, dan wanita yang menyewakan rahimnya berstatus seperti ibu persusuan bagi anak yang lahir dari rahimnya.

6. Ulama Sunni lebih terikat pada nas dan kaidah-kaidah fikih dalam menentukan hukum, dan tidak banyak menggunakan argumentasi akal. Ulama Syiah lebih banyak menggunakan argumentasi akal ketimbang ulama Sunni.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Ashok, dan Shyam S. R. Allamaneni. 2007. "Artificial Insemination," dalam *Clinical Reproductive Medicine and Surgery*, diedit oleh Tommaso Falcone dan William W. Hurd, 539-548. Philadelphia: Mosby Elsevier.
- Astiwar, Endy Muhammad. 2015. "Fikih Kedokteran Kontemporer: Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma' Al-Fiqh Al-Islami Periode 1985-2010 Dalam Bidang Kedokteran." diss., Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2011. *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Al-Khamanei, 'Alī. 1999. *Ajwibah al-Istiftā'āt*. Beirut: al-Dār al-Islāmiyyah.
- Al-Khumaynī, Rūḥ Allāh Al-Musāwī. 1998. *Tahrīr al-Wasīlah*. Damaskus: Sifārah al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Īrāniyyah bi Dimashq.
- Manṣūr, Muḥammad Khālīd. 1999. *al-Aḥkām al-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Ammān: Dār al-Nafā'is.
- Al-Nawawī, Yahyā b. Sharaf. 2005. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Minhāj.
- Al-Qarahdāgī, 'Alī Muḥy al-Dīn. dan 'Alī Yūsuf al-Muḥammadi. 2006. *Fiqh al-Qaḍāyā al-Ṭibbiyyah al-Mu'āṣirah: Dirāsah*

- Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah.
- Al-Sharbīnī, Muḥammad b. al-Khaṭīb. 2004. *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Shujā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sinbāṭī, 'Aṭā 'Abd al-'Āṭī. 2003. "al-Ikḥṣāb al-Ṭibbī al-Musā'id, Dirāsah Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ'ī," dalam *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, 263-289. Kairo: Universitas al-Azhar.
- Tremayne, Soraya. 2009. "Law, Ethics and Donor Technologies in Shia Iran," dalam *Assisting Reproduction, Testing Genes: Global Encounters With The New Biotechnologies*, diedit oleh Daphna Birenbaum-Carmeli dan Marcia C. Inhorn, 144-63. New York: Berghahn Book.
- 'Uthmān, Muḥammad Ra'fat. 2003. "Isti'jār al-Arḥām," dalam *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- _____. 2003. "al-Taḥakkum fī Naw' al-Janīn," dalam *Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- _____. 1999. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Alex Lupata, "History of the Egg in Embriology," *Journal of Mamalian Ova Research* 26, no. 1 (2009): 1, accessed November 30, 2015, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmor/26/1/26_1_2/article.
- Chavkin, Wendy. "The Old Meets the New: Religion and Assisted Reproductive Technologies." *Development* 49, no. 4 (December 2006): 78-83. Accessed December 1, 2015. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/216911469?accountid=25704>.
- Clift, Dean, and Melina Schuh. "Re-Starting Life: Fertilization and the Transition from Meiosis to Mitosis." *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 14 (14 August 2014). Accessed November 30, 2015. <http://www.nature.com/nrm/journal/v14/n9/full/nrm3643.html>.
- Edwards, Robert G. "The Bumpy Road to Human in Vitro Fertilization." *Nature Medicine* 7, no. 10 (2001): 1091-94. Accessed November 30, 2015. <http://www.nature.com/nm/journal/v7/n10/full/nm1001-1091.html>.
- Foote, R. H. "The History of Artificial Insemination: Selected Notes and Notables." *Journal of Animal Science* 20, no. 2 (2002): 1. Accessed November 30, 2015. https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abstracts/80/E-Suppl_2/JAN0080ES20001a.
- Inhorn, Marcia C. "Making Muslim Babies: Ivf and Gamete Donation in Sunni Versus Shi'a Islam." *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (December 2006): 427-50. Accessed December 1, 2015. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/230034004?accountid=25704>.
- Mascarenhas, Maya N, Seth R Flaxman, Ties Boerma, Sheryl Vanderpoel, and Gretchen A Stevens. "National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic

- Analysis of 277 Health Surveys.” *Plos Medicine* 9, no. 12 (December 2012): 1. Accessed November 27, 2015. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001356>.
- Shavazi, Mohammad Jalal Abbasi, Marcia C. Inhorn, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, and Ghasem Toloo. “The Iranian Art Revolution Invertility, Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran.” *Journal of Middle East Women’s Studies* 4, no. 2 (Spring 2008): 1-28. Accessed December 1, 2015. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/222276298?accountid=25704>.
- Suzuki, Masakuni. “In Vitro Fertilization in Japan — Early Days of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer and Future Prospects for Assisted Reproductive Technology —.” *Proceedings of the Japan Academy, Series B* 90, no. 5 (2014): 184-201. Accessed November 30, 2015. <http://doi.org/10.2183/pjab.90.184>.
- Carmeli, Daphna Birenbaum. “Thirty-five years of assisted reproductive technologies in Israel.” *Reproductive BioMedicine and Society Online* 2 (2016): 16-23. Accessed February 23, 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rbms.2016.05.004>.
- ‘Ali Jum’ah, “Marāḥil al-Fatwā,” *al-Ahrām*, 16 Oktober 2010, diakses 6 Januari 2016, <http://www.ahram.org.eg/archive/The-Writers/News/43826.aspx>.
- (٥) “قرار رقم: (٥) حكم الشريعة في التلقيح الصناعي.” March ١٦, ٢٠١٤ Accessed December ٢, ٢٠١٥ <http://aliftaa.jo/Decision.VI٦Hk٣YrK٠٠.#٦=aspx?DecisionId>
- Da>r al-Ifta> al-Misriyyah الصناعي وتأجير الأرحام.” February ٧, ٢٠٠٦ Accessed December ٢, ٢٠١٥ www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx.٠٠=MuftiType&١=LangID&٢٩=x?ID
- _____ “حكم وضع البیضة المخصبة في رحم الزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج.” Accessed March ٢٦, ٢٠٠٤ <http://www.dar-alifta.org/AR/٢٠١٥,٢.١=LangID&٣٨=ViewFatwa.aspx?ID>
- European Society of Human Reproduction and Embryology. “The World’s Number of Ivf and Icsi Babies Has Now Reached a Calculated Total of 5 Million.” July 2, 2012. Accessed November 30, 2015. <https://www.eshre.eu/press-room/press-releases/press-releases-eshre-2012/5-million-babies.aspx>.
- Fiqh Academy “قرار رقم: ٦١ (٣/٤) [١] بشأن أطفال الأنابيب.” Accessed December ٢, ٢٠١٥ <http://www.fiqhacademy.org.sa/qyarat.htm.٤-٣/fiqhacademy.org.sa/qyarat>
- Islamweb.net “لتفتك نفسك وإن أفتاك المفتون ، قلت: وكيف لي بذلك.” Januari ٨ diakses ٢٠١٥ https://library.islamweb.net/bk_&١=hadith/display_hbook.php?hflag.٠٨٦٠٢٥٥=p i d &٩٨٥ =n o
- Ikatan Dokter Indonesia, “Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.” diakses 10 Januari 2016, <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>.
- Hurriyet Daily News, “Turkey’s top reli-

- gious body says surrogate motherhood contains adultery elements, is not acceptable” 22 Maret 2015, diakses 10 Januari 2016, <http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-top-religious-body-says-in-vitro-fertilization-contains-adultery-elements-is-not-acceptable.aspx?pageID=238&nid=80007&News-CatID=341>.
- Markaz al-Fatwa. “يجوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفة زوجها صناعياً.” October ٤, ٢٠٠١. <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=٤٣٨٠> Accessed December ٢, ٢٠١٥.
- al-Mawqi‘ al-Rasmi li Samāḥah al-Shaykh ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abd Allah b. Bāz. “حكم تلقيح المرأة بمبي من غير زوجها.” ٨ Januari ٢٠١٥, diakses <http://www.binbaz.org.sa/node/١٩٧٤٣>
- Medikalogi.com. “Prosedur Inseminasi Untuk Mendapatkan Anak.” April 24, 2014. Accessed November 29, 2015. <http://www.medikalogi.com/4976/prosedur-inseminasi-untuk-mendapatkan-anak.html>.
- Paddock, Mike. “What Is Artificial Insemination? Why Is Artificial Insemination Used?” Medical News Today. March 3, 2011. Accessed November 29, 2015. <http://www.medicalnewstoday.com/articles/217986.php>.
- Quds. “مجلس الإفتاء الأعلى يفتي بجواز التلقيح الصناعي لزوجة الأسير,” April ٢٤, ٢٠١٣, diakses ١٠ Januari ٢٠١٥, <http://www.qudsn.ps/article/١٠٧٣٣>
- The Guardian. “The Amazing Story of Ivf: 35 Years and Five Million Babies Later.” July 12, 2013. Accessed November 30, 2015. <http://www.theguardian.com/society/2013/jul/12/story-ivf-five-million-babies>.
- U. S. National Library of Medicine. “Hypospadias.” January 21, 2015. Accessed November 29, 2015. <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001286.htm>.
- _____. “In Vitro Fertilization (Ivf).” November 3, 2014. Accessed November 29, 2015. <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007279.htm>.
- Web MD. “Infertility and Artificial Insemination.” Accessed November 29, 2015. <http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/artificial-insemination>.
- World Health Organization. “Global Prevalence of Infertility, Infecundity and Childlessness.” Accessed November 28, 2015. <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/burden/en/>.
- _____. “Infertility Definitions and Terminology.” Accessed November 28, 2015. <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/>.
- YoumV. “دار الإفتاء المصرية: تأجير الأرحام حرام شرعاً لأنه إفساد لمعاني الأمومة ويتسبب في اختلاط الأنساب. وبعض النساء يلجأن إليه خوفاً على مظهرهن. ومؤجرات البطون بدأن التسلل إلى العالم الإسلامي.” June ٢٤, ٢٠١٠. Accessed December ٢, ٢٠١٥. <http://www.youmV.com/story/٢٤٥٢٠٧/-/٠/٠/٠٠٠٠/com/story.VIopvnyrk.>
- Zhu, Tian. “In Vitro Fertilization.” The Embryo Project Encyclopedia. September 25, 2013. Accessed November 30, 2015. <https://embryo.asu.edu/pages/vitro-fertilization>